



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 420/III /DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMAWANITA MARGA UTAMA** Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tanggal 27 April 2022.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
DHARMAWANITA MARGA UTAMA
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : JOSEFINA KANDAURE, S.H., M.Kn
Nomor : 05
Tanggal : 24 Maret 2012
 3. Alamat : Jl. Pramuka
 4. Desa/Kelurahan : Lestari
 5. Kecamatan : Tomoni
 6. Kabupaten : Luwu Timur
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
10 Mei 2022 s.d 10 Mei 2027.

- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **DHARMAWANITA MARGA UTAMA** menjadi tanggung jawab Lembaga/ Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 10 Mei 2022
Kepala Dinas,



Drs. LA BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECEMATAN TOMONI
DESA LESTARI**

Jalan Pramuka No. 1 Kode Pos : 92972

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI
KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01/DL/PTK/MU/2005**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TK MARGA UTAMA
DESA LESTARI KECAMATAN TOMONI**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pengurusan pendidikan dasar yang syaratnya harus sejak dini
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas Kepala Desa Lestari bersama Tokoh masyarakat / LKMD mendirikan pendidikan taman Kanak – Kanak
- MENGINGAT** : Pentingnya Pendidikan Taman Kanak – Kanak tersebut maka Kepala Desa :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Untuk mendukung kelancaran Pendidikan Taman Kanak – Kanak tersebut, maka Kepala Desa Lestari menyerahkan Baruga untuk ditempati sementara.
- KEDUA** : Lokasi bangunan Baruga tersebut di atas Tanah milik Desa Lestari kec. Tomoni dengan ukuran 12 X 12 dan selanjutnya mengangkat mereka tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Penerimaan Murid baru Taman Kanak – Kanak Marga Utama di Desa Lestari Kec. Tomoni di laksanakan pada tahun pelajaran 2005 / 2006

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PETIKAN : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya

**DI TETAPKAN DI : LESTARI
PADA TANGGAL : 27 MEI 2005**



Kepala Desa Lestari

SUKIMAN M.

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Luwu Timur di Malili
2. Camat Tomoni di Tomoni
3. Cabang Dinas Kecamatan Tomoni di Tomoni
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui
5. Pertinggal